



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS II B SAMBAS

DENGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS
TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG
HUKUM DAN HAM DAN KESEHATAN



NOMOR : W.16.PAS.J-PK.01.05.04.-

NOMOR : 440/0132/4KS-DKS

Pada hari ini, sabtu tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (25/01/2020) bertempat di Rutan Kelas IIB Sambas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PRIYO TRI LAKSONO Amd, IP,S.Sos

Kepala Rutan Sambas Kelas IIB Sambas. berkedudukan di Jalan Pembangunan No.06 Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr.FATAH MARYUNANI

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, berkedudukan di Jalan Pembangunan No.99 Sambas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK I dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah selaku institusi Pemerintah yang berwenang menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang **kesehatan** yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- c. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dalam rangka peningkatan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Hukum dan HAM serta di bidang Kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia serta di bidang kesehatan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya dalam bidang hukum dan hak asasi manusia serta di bidang kesehatan;
- b. Dukungan pelaksanaan tugas, fungsi dan program Nasional di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia serta kesehatan;
- c. Pertukaran data informasi; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) KEDUA PIHAK menunjuk pejabat terkait sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran KEDUA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan KEDUA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.



PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

KEDUA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri maupun bersama dalam Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan dan hal-hal yang lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan KEDUA PIHAK dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh KEDUA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Sambas, ⁰² Januari 2020

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kesehatan



PIHAK PERTAMA

Kepala Rutan Kelas IIB Sambas

